



BAB II

LATAR BELAKANG PERUSAHAAN

© Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

A. Data Perusahaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Nama Perusahaan : Koma
2. Bidang Usaha : Kedai Kopi (*Coffee Shop*)
3. Jenis Produk / Jasa : Produk (*Food & Beverages*)
4. Alamat Perusahaan : Jl. Cempaka Putih Tengah No.A8,
Kec.Cempaka Putih, Jakarta Pusat
5. No Telp / Hp : 0813 8605 3365
6. Alamat E-mail : karenatitiksemuausai@gmail.com
7. Bank Perusahaan : BCA
8. Bentuk Badan Hukum : Usaha Perorangan
9. Mulai Berdiri : 2022

B. Latar Belakang Pemilik / Data Pendiri Perusahaan

1. Nama : Garry
2. Jabatan : Pemilik
3. Tempat Tanggal Lahir : Jakarta, 2 November 1997
4. Alamat Rumah : Jalan Janur Elok V QD 7 No. 15, Kelapa
Gading , Jakarta Utara. 14240
5. E-mail : gregorius.garry@yahoo.com
6. Pendidikan Terakhir : Calon Sarjana Strata 1 Administrasi Bisnis

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,
penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun
tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



C. Jenis dan Ukuran Usaha

© Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Jenis dan ukuran usaha menurut Undang-Undang nomor 20 Tahun 2008 Bab I pasal I mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dijelaskan sebagai berikut :

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
4. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.
5. Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



6. Undang-Undang nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah mengatur kriteria Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah hanya berdasarkan kekayaan bersih dan penjualan yang dihasilkan dalam satu tahun pajak, dimana batasan untuk Usaha Mikro maksimal kekayaan bersih yang dimiliki adalah sebesar Rp 50 juta dan penjualan yang dihasilkan dalam satu tahun maksimal Rp 300 juta. Sedangkan untuk kriteria Usaha Kecil maksimal kekayaan bersih dan penjualan setahun yang diatur adalah Rp 50 juta sampai dengan Rp 500 juta dan Rp 300 juta sampai dengan Rp 2,5 miliar. Sementara untuk Usaha Menengah batasan kekayaan bersih adalah sebesar Rp 500 juta sampai dengan Rp10 miliar dan penjualan setahun sebesar Rp 2,5 miliar sampai dengan Rp 50 miliar.

Berdasarkan kriteria yang tertera di atas pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Bab IV Pasal 6, kedai kopi "Koma Coffee Shop" termasuk usaha kecil karena memiliki perkiraan omzet setahun berkisar antara Rp. 300.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 . Kekayaan bersih yang dimiliki lebih dari Rp. 50.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp.500.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Sumber : (Bank Indonesia, 2008)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.